

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara hukum, tentu saja pengelolaan kekayaan tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.¹ Konsep pengelolaan sumber daya mineral, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga menyinggung mengenai Hak Menguasai Negara, yakni pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:

¹ Gatot Supramon, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Kedua pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: “*Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*”. Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai penguasa sumber daya tersebut dalam hal ini pertambangan, untuk mengatur tingkat penggunaannya agar mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²

Maka dari itu pengambilan kekayaan alam baik di bumi maupun air diatur dengan undang-undang. Atas dasar hal inilah dikeluarkannya berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pengambilan kekayaan alam, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi sumber hukum bagi Hukum Pertambangan di Indonesia.

² Gatot Supramon. *Op.Cit.*, hlm. 1.

Untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pertambangan, sebagai salah satu sumber hukum pertambangan, UU No. 4 tahun 2009 telah mengatur mengenai perusahaan di bidang pertambangan. Dimana pemerintah berwenang memberikan kuasa pertambangan terhadap orang atau perusahaan yang melakukan usaha dibidang pertambangan, yang mana setelah UU No. 4 tahun 2009 keluar kuasa pertambangan kini berupa Izin Usaha Pertambangan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 juga menetapkan asas-asas pengelolaan pertambangan agar tujuan dari pengelolaan pertambangan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UUPA yakni agar pemanfaatan sumber daya tersebut dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat tercapai sebagaimana mestinya. Salah satu asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara yang telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yakni asas keseimbangan yang menuntut dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

Maka dari itu pengelolaan pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, karena pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat di tambang

satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*).³ Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan. Untuk itu diperlukannya izin lingkungan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengurus penerbitan IUP agar dapat menjalankan usahanya.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan, bahwasanya setiap IUP harus berstatus/bersertifikasi *Clear and Clean* (CNC) agar usaha pertambangan tersebut dapat dilaksanakan. Status CNC ini berarti tidak tumpang tindih dan izin telah sesuai dengan peraturan. IUP yang dinyatakan CNC adalah IUP yang status izinnnya sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan IUP lain dan kawasan konservasi alam.

Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban pemilik IUP untuk sertifikasi CNC dihapuskan. Dengan kata lain, pemegang IUP yang masih berstatus non-CNC akan diblokir dan pencabutan IUP oleh pemerintah yang berwenang.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

Fenomena ini juga ditemukan di Provinsi Sumatera Barat, yang mana sebanyak 26 (dua puluh enam) pemegang IUP dari berbagai perusahaan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dimohonkan untuk dicabut Izin Usaha Pertambangannya. Berdasarkan putusan PTUN nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG, permohonan dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Provinsi Sumatera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap termohon yakni Gubernur Sumatera Barat yang kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu dengan sendirinya Gubernur Sumatera Barat juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP tersebut. Permohonan diajukan terhadap 26 (dua puluh enam) IUP Non Clear and Clean (CNC) yang masih aktif dan belum habis masa berlakunya per tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan amar putusan PTUN nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG, permohonan pemohon diterima, serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pertambangan Non Clear and Clean yang masih aktif dan habis masa berlakunya terhadap 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan. Sebagai kelanjutan dari putusan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya mencabut 21 (dua puluh satu) IUP dari 26 (dua puluh enam) IUP yang digugat.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata usaha Negara, telah diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut dengan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari dapat atau tidaknya sebuah putusan dilaksanakan, hingga aturan yang mengatur mengenai dalam hal tergugat tidak taat terhadap perintah putusan.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena pelaksanaan putusan yang hanya mencabut 21 (dua puluh satu) IUP dari 26 (dua puluh enam) IUP yang diperintahkan dalam putusan, menjadi lingkup masalah yang menarik bagi penulis untuk dianalisa dan ditelusuri dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan.
2. Bagi pengusaha yang bergerak dibidang pertambangan lainnya mendapat informasi mengenai pentingnya Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan usahanya.

E. Metode Penelitian

Dalam pemilihan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 105.

⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Data primer diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang penulis kemukakan. Pihak-pihak tersebut antara lain pegawai/pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang sebagai penggugat dari perkara ini.

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷ Data ini diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

- a) UUD 1945;
- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

⁶ *Ibid.*

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51.

- c) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan atau Pejabat Pemerintahan;

- k) Peraturan Menteri Nomor Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- n) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.⁸ Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 224.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 114.

hukum sekunder; yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰ Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹¹

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹² Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.¹³ Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya,

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 106.

¹¹ *Ibid.*, hlm 109.

¹² Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 196.

¹³ *Ibid*, hlm. 85

tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul di saat wawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang penulis kemukakan. Pihak-pihak tersebut antara lain pegawai/pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang sebagai penggugat dari perkara ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴



¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm.107